



P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

James Iwan Niswar, bertempat tinggal di Puncak Buring Indah Kel. Buring, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Buring, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**

Dengan ini memberikan Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2020 kepada :

1. **MOH. NADZIB ASRORI, S.H., M.Hum., CPL.** lahir di Blitar, tanggal 05 Juni 1982, laki-laki, WNI, kawin, agama Islam, Magister Humaniora, pekerjaan Advokat, NIK: 3505010506820005, bertempat tinggal di Jalan Lokon No. 20, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, NIA PERADI 10.01539 berlaku sampai dengan 31-12-2021;
2. **SULISWANTO, S.H.**, lahir di Malang, tanggal 13 Nopember 1986, laki-laki, WNI, belum kawin, agama Islam, Sarjana Hukum, Advokat, NIK 3507181311860002, bertempat tinggal di Jalan Dipomanggolo IV, Dusun Kanigoro, RT. 001, RW. 007, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, NIA PERADI 19.00360, berlaku sampai dengan tanggal 31-12-2021;

Keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat NADZIB & REKAN beralamat kantor di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 16 Kauman Klojen Kota Malang Telp. (0341) 362786 - 081336077415, e-mail: moh.nadzibasrori@gmail.com

Melawan

PT. Gunadharma Anugerahjaya, tempat kedudukan Jalan Wahid Hasyim Nomor 80 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Desa Talok, Turen, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat ;**

Dengan ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **SOFYAN HADI, S.H.**
2. **FAIDHUR RAHMAN, S.H., M.H.**
3. **TIS'AT AFRIYANDI, S.H., M.H.**
4. **JOKO DARWIANTO, S.H.**

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn



5. BAGUS WIJANARKO, S.H.

Para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum “**PARAMARTA LAW OFFICE**” yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 19, Komplek Ruko Graha Niaga M-6 Waru, Sidoarjo. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2020:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 3 September 2020 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2020/PN Kpn, dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Wanprestasi/Ingkar janji ini adalah sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

suatu pokok persoalan tertentu;

suatu sebab yang tidak terlarang

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Berdasarkan Sales Kontrak (SK) No. 82/XI/XVI tanggal 10 November 2016 dan Sales Kontrak (SK) No. 87/XII/XVI tanggal 07 Januari 2017;

POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat adalah Tenaga Profesional yang bergerak di Bidang Jasa Bengkel, Kontruksi Baja, Pagar dll;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang sipil (kontraktor)
Bahwa pada tanggal 24 September 2016, Tergugat melalui Edho Darmanto selaku Project Manager Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta mengerjakan Proyek Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada di Kota Batu, untuk membuat railing tangga dan fasade;

Bahwa pada tanggal 28 September 2016, Tergugat melalui Edho Darmanto selaku Project Manager Tergugat, meminta sampel material untuk dikirim ke Batu dan dilihat;

Bahwa setelah dilihat, pada tanggal 10 November 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjalin kesepakatan pengerjaan railing tangga dengan kontrak sebagai berikut:

Sales Kontrak (SK) Nomor 82/XI/XVI tanggal 10 November 2016, dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp 93.827.500,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah);

Sales Kontrak (SK) Nomor 87/XII/XVI tanggal 07 Januari 2017, dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp 355.218.250,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Sehingga nilai total pengerjaan proyek Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada di Kota Batu dari 2 (dua) Sales Kontrak (SK) tersebut sebesar Rp 460.218.750,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa setelah menandatangani 2 (dua) Sales Kontrak (SK) tersebut, Penggugat mulai mengerjakan railing tangga dan fasade Gedung Olah Raga (GOR) di Kota Batu;

Bahwa selama pengerjaan Proyek Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada di Kota Batu, untuk membuat railing tangga dan fasade, Tergugat telah memberikan pembayaran kepada Penggugat sebanyak 6 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran 1 sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 10-11-2016 secara tunai;

Pembayaran 2 sebesar Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 14-12-2016 melalui setoran tunai BCA kepada Penggugat;

Pembayaran 3 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24-12-2016 secara Tunai;

Pembayaran 4 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 04-01-2017 melalui setoran tunai BCA kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran 5 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 13-01-2017 melalui setoran tunai BCA kepada Penggugat;
Pembayaran 6 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31-01-2017 melalui setoran tunai BCA kepada saudara Didik;

Total Pembayaran yang diberikan Tergugat kepada Penggugat atas pengerjaan proyek Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada di Kota Batu sebesar Rp 341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nilai total proyek sebesar Rp 460.218.750,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas tujuh ratus lima puluh rupiah), SEHINGGA ada sisa dari nilai kontrak proyek tersebut yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp. 119.218.750,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus delapan belas tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pada bulan Januari 2017 pengerjaan Proyek di GOR Gajah Mada Kota Batu, untuk membuat railing tangga dan fasade telah selesai 100% (seratus persen), dengan sisa tanggungan biaya Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 119.218.750,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus delapan belas tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa setelah proyek tersebut selesai 100% (seratus persen), Tergugat meminta sisa tanggungan biaya Tergugat kepada Penggugat atas proyek tersebut yaitu sebesar Rp 119.218.750,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus delapan belas tujuh ratus lima puluh rupiah) namun tidak ada tanggapan sampai akhirnya pada tanggal 31 Januari 2018 (selama 1 Tahun tidak ada pembayaran) Tergugat memberikan uang sisa pembayaran proyek sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 31-01-2017 melalui transfer BCA kepada saudara Didik Sugianto (Kordinator Proyek) sehingga sisa tanggungan Tergugat kepada Penggugat masih kurang Rp.109.218.750,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa Penggugat sudah seringkali menghubungi Tergugat untuk menanyakan perihal sisa pembayaran pengerjaan Proyek Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada di Kota Batu, yaitu kekurangannya sebesar Rp 109.218.750,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), akan tetapi hanya janji-janji dan tidak ada respon positif dari Tergugat;

Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat peringatan keras (somasi) kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn



- Somasi I tanggal 16 September 2017;
- Somasi II tanggal 23 September 2017;
- Somasi III tanggal 26 September 2017;

agar segera menyelesaikan kewajibannya dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada jawaban serta tidak ada itikad baik dari Tergugat:

Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat belum menunjukkan itikad baik, untuk menyelesaikan kewajiban perihal sisa pembayaran pengerjaan Proyek Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada di Kota Batu dan selalu menghindar serta sulit dihubungi, dengan demikian, jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;

Bahwa guna menjamin Tergugat melaksanakan isi Putusan mengenai pembayaran sisa kekurangan proyek yang belum di bayar tersebut, maka patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Kepanjen c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa untuk menjamin isi putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat meminta agar aset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berada di jalan Wahid Hasyim No. 80, Desa Talok, Kecamatan Turen Kabupaten Malang, agar ditetapkan sebagai sita jaminan (conservatoir bezlag);

Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang sah, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sales Kontrak (SK) No. 82/XI/XVI, tanggal 10 November 2016 dan Sales Kontrak (SK) No. 87/XII/XVI tanggal 07 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Penggugat dan di tujukan kepada Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ Ingkar janji;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran pengerjaan Proyek GOR Gajah Mada di Kota Batu, sebesar Rp.109.218.750,00 (seratus sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Bezlaag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen terhadap tanah dan bangunan yang berada di jalan Wahid Hasyim No. 80, Desa Talok, Kecamatan Turen Kabupaten Malang;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan terhitung sejak tanggal putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum banding dan verzet maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

atau,

Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) pun tiada memihak.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat hadir dalam persidangan, Kuasa Hukum Tergugat hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junita Beatrix ma'i, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat sepakat untuk melanjutkan persidangan ini dengan e court, dan Kuasa Hukum dari kedua belah pihak tersebut telah terdaftar pula dalam e court sehingga selanjutnya persidangan dilanjutkan secara e court dan Kuasa Hukum tergugat mengajukan jawabannya dalam e court sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya secara tegas;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Bahwa, dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat benar-benar tidak relevan dan sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, maka dengan ini kami tegaskan sekali lagi Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Penggugat Kurang Pihak Dalam Menarik Tergugat

Bahwa pada dalil posita Penggugat point 3, Penggugat mendalilkan “... Tergugat melalui Edho Darmanto selaku Project Manager Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta mengerjakan Proyek Gedung Olahraga (GOR) Gajah Mada di Kota Batu, untuk membuat railing tangga dan fasade...”, dalam hal ini Penggugat telah menarik saudara Edho Darmanto yang pada notabene Edho Darmanto dalam kedudukan di PT Gunadharma Anugerahjaya adalah sebagai Komisaris, hal tersebut dibuktikan dalam berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gunadharma Anugerahjaya Nomor 3 tertanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Dra. Tuminem, S.H. berkedudukan di Malang yang menetapkan saudara EDHO DARMANTO sebagai KOMISARIS (Vide Bukti Terlampir);

Mengacu pada dalil tersebut, subjek hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan sangat kontradiktif karena adanya perbedaan jabatan yang dimaksud oleh Penggugat, dalam hal ini dalil gugatan Penggugat tidak jelas siapa subjek hukum Penggugat dengan Tergugat, dengan mengikutsertakan EDHO DARMANTO selaku KOMISARIS.

Dalam Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Berdasarkan ketentuan di atas, UU Perseroan Terbatas sudah memberikan batasan tugas dan wewenang yang jelas antara Direksi dan Dewan Komisaris,

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pendapat dari Fred B.G Tumbuan dalam makalah yang disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada 22 Agustus 2007, yang kami kutip sebagai berikut berikut ini (hal. 24):

“Dewan Komisaris tidak mempunyai peran dan Fungsi Eksekutif. Sekalipun AD (Anggaran Dasar) menentukan bahwa perbuatan-perbuatan Direksi tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan.”

Kemudian menurut Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) kewenangan untuk melakukan pengurusan operasional Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sehari-hari dilakukan oleh DIREKSI.

Sedangkan Pasal 108 (1) UUPT “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi”

Pasal 114 UUPT ayat (1) “Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108”,

Ayat (2) “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Ayat (3) “setiap anggota dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Menurut doktrin ahli M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Perseroan Terbatas” (hal. 457) berpendapat, cakupan makna yuridis lain iktikad baik dalam kerangka pelaksanaan tugas pengawasan anggota Dewan komisaris yaitu apabila tugas pengawasan dan pemberian nasihat menyimpang ke arah tujuan yang tidak wajar, tindakan yang dilakukan Dewan Komisaris, dikategorikan mengandung “iktikad buruk” (bad faith), Jika yang dilakukan oleh Komisaris Utama sebagai ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MEMANG IKUT CAMPUR SECARA LANGSUNG TERHADAP OPERASIONAL SEHARI-HARI PT, MAKA IA HARUS IKUT BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS KERUGIAN PERSEROAN (PASAL 114 AYAT (3) UUPT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu artinya setiap kegiatan PT yang seharusnya mempunyai wewenang dalam menjalankan operasional PT adalah Direksi PT tersebut, dengan terlibatnya Edho Dermanto selaku komisaris dalam Perjanjian kontrak antara Penggugat dengan Tergugat maka seharusnya Penggugat menarik saudara Edho Darmanto secara Pribadi sebagai Tergugat, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat kurang memenuhi syarat formil gugatan dikarenakan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

EXKEPSI GUGATAN KABUR (EXEPTIO OBSCUR LIBEL)

Bahwa pada dalil Penggugat point 5, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan "...pada tanggal 10 November 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjalin kesepakatan pengerjaan railing tangga dengan kontrak sebagai berikut

Sales Kontrak (SK) Nomor 82/XI/XVI tanggal 10 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 93.827.500,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Sales Kontrak (SK) Nomor 87/XII/XVI tanggal 7 Januari 2017 dengan nilai Rp 355.218.250,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)..."

Pada dalil tersebut tidak dijelaskan kedua Sales Kontrak (SK) yang disepakati oleh Penggugat tersebut disepakati antara Penggugat dengan Tergugatkah atau Penggugat dengan Edho Darmanto? dikarenakan pada dalil Penggugat Point 3 Penggugat mendalilkan mendapat pengerjaan proyek Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada dari saudara Edho Darmanto.

Dalam hal ini terjadi distorsi hukum yang membingungkan dan tidak jelas siapa person-lijk yang benar-benar melakukan perikatan hukum dengan Penggugat apakah Tergugat atau Edho Darmanto, dikarenakan Penggugat tidak jelas dalam menguraikan fakta hukum dalam gugatannya maka tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat Kabur, mohon Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa masih berkaitan dengan dalil Penggugat Point 5, pada dalil Posita Penggugat Point 5, Penggugat menyatakan "Nilai total pengerjaan proyek Gedung Olah raga (GOR) Gajah Mada di Kota Batu dari 2 (dua) Sales Kontrak (SK) tersebut sebesar Rp 460.218.750,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)", Mengacu pada dalil

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn



Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan rincian 2 (dua) Sales Kontrak (SK) yaitu :

Sales Kontrak (SK) Nomor 82/XI/XVI tanggal 10 November 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 93.827.500,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Sales Kontrak (SK) Nomor 87/XII/XVI tanggal 7 Januari 2017 dengan nilai Rp 355.218.250,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)..."

Apabila dijumlahkan kedua Sales Kontrak (SK) tersebut berjumlah Rp 449.045.750,00 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), jumlah tersebut bertentangan dengan jumlah yang telah didalilkan oleh Penggugat, menurut Penggugat jumlah kedua Sales Kontrak (SK) tersebut sebesar Rp 460.218.750,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)", dikarenakan terdapat perbedaan jumlah Sales Kontrak (SK) dengan selisih sebesar Rp. 11.173.000,- (Sebelas Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu rupiah) maka sangatlah beralasan hukum apabila dalil Penggugat Kabur (Obscur Libel), maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa pada dalil Posita PENGGUGAT angka 7, Penggugat menyatakan "... bahwa Tergugat telah memberikan pembayaran kepada Penggugat sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran 1 sebesar Rp 18.000.000,00 pada tanggal 10-11-2016 secara tunai;

Pembayaran 2 sebesar Rp 73.000.000,00 pada tanggal 14-12-2016 melalui setoran tunai BCA;

Pembayaran 3 sebesar Rp. 50.000.000,00 pada tanggal 24-12-2016 secara tunai;

Pembayaran 4 sebesar Rp 100.000.000,00 pada tanggal 04-01-2017 melalui setoran tunai BCA;

Pembayaran 5 sebesar Rp 100.000.000,00 pada tanggal 13-01-2017 melalui setoran tunai BCA;

Pembayaran 6 sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 31-01-2017 melalui setoran tunai BCA;

Total pembayaran yang diberikan Tergugat kepada Penggugat atas pengerjaan proyek Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada di Kota Batu sebesar Rp



341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nilai total proyek...”,

Dari dalil Penggugat point 7 (huruf a,b,c,d,e,f) apabila lebih diteliti lagi jumlah nominal keseluruhannya yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp 351.000.000,00, (Tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) sedangkan Penggugat mendalilkan jumlah pembayaran (huruf a,b,c,d,e,f) sebesar Rp 341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan demikian total nominal yang telah iuraikan oleh Penggugat (huruf a,b,c,d,e,f) terdapat selisih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Dengan demikian dalil yang diuraikan oleh Penggugat menimbulkan dalil yang kontradiktif, dimana Penggugat dalam menguraikan dalilnya ditemukan kerancuan hitungan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dari dalil yang kontradiksi tersebut dapat mengakibatkan dalil Penggugat dalam menguraikan gugatannya menjadi kabur (Obscur Libel), dikarenakan dalil Penggugat dalam menguraikan gugatannya kabur (Obscur Libel) mohon majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa pada dalil Posita Penggugat point 7, Penggugat mengatakan “... Tergugat telah memberikan pembayaran kepada Penggugat sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran 1 sebesar Rp 18.000.000,00 pada tanggal 10-11-2016 secara tunai;
- b. Pembayaran 2 sebesar Rp 73.000.000,00 pada tanggal 14-12-2016 melalui setoran tunai BCA;
- c. Pembayaran 3 sebesar Rp. 50.000.000,00 pada tanggal 24-12-2016 secara tunai;
- d. Pembayaran 4 sebesar Rp 100.000.000,00 pada tanggal 04-01-2017 melalui setoran tunai BCA;
- e. Pembayaran 5 sebesar Rp 100.000.000,00 pada tanggal 13-01-2017 melalui setoran tunai BCA;
- f. Pembayaran 6 sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 31-01-2017 melalui setoran tunai BCA;

Total pembayaran yang diberikan Tergugat kepada Penggugat atas pengerjaan proyek Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada di Kota Batu sebesar Rp 341.000.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) dari nilai total proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 460.218.750,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)...”.

Apabila lebih diteliti dari peristiwa hukum tersebut terdapat kejanggalan maupun tidak kesesuaian fakta hukum yang terjadi, bila tidak berlebihan Tergugat akan menjabarkan kekaburan fakta hukum yang telah didalilkan oleh Penggugat.

Pada dalil Penggugat Point 5 Penggugat mengatakan “...Sales Kontrak (SK) Nomor 82/XI/XVI tanggal 10 November 2016 / Sales Kontrak (SK) I (PERTAMA) dengan nilai kontrak sebesar Rp 93.827.500,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)...” sedangkan pada dalil Penggugat Point 7, Penggugat mengatakan “...Tergugat telah memberikan pembayaran kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: a. Pembayaran 1 sebesar Rp 18.000.000,00 pada tanggal 10-11-2016 secara tunai;

b. Pembayaran 2 sebesar Rp 73.000.000,00 pada tanggal 14-12-2016 melalui setoran tunai BCA;

c. Pembayaran 3 sebesar Rp. 50.000.000,00 pada tanggal 24-12-2016 secara tunai;

d. Pembayaran 4 sebesar Rp 100.000.000,00 pada tanggal 04-01-2017 melalui setoran tunai BCA....;

apabila dijumlahkan semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam masa kerja Sales Kontrak (SK) PERTAMA berjumlah Rp. 241.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sedangkan nilai kontrak (SK) PERTAMA sebesar Rp 93.827.500,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), itu artinya TERDAPAT KELEBIHAN BAYAR TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT sebesar Rp. 147.172.500,- (Seratus Empat Puluh tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua ribu Lima Ratus Rupiah), Logika dari fakta Hukum tersebut, sebelum ada suatu kesepakatan dijalin maka hak dan kewajiban tidak akan pernah lahir, dalam kata lain sebelum ada Sales Kontrak (SK) II Kedua lahir maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, tetapi faktanya Sebelum Sales Kontrak (SK) II Kedua dibuat, Tergugat telah melakukan kelebihan bayar kepada Penggugat, dalam hal ini yang tidak menunjukkan itidak baik adalah Penggugat karena mencoba mengaburkan fakta hukum yang semestinya.

Dari Peristiwa dan Fakta hukum diatas, Penggugat tidak jelas dalam menguraikan dalil Gugatannya (kabur) dikarenakan Penggugat dalam menguraikan Posita atau Fundamentum Petendi antara dasar hukum, Peristiwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta fakta Hukum yang mendasari gugatannya sangatlah Kontradiktif, maka dalil yang demikian tidaklah memenuhi syarat formil gugatan, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa Pada dalil Posita Penggugat point 8, Penggugat mengatakan “sisa tanggungan biaya Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 119.218.750,00 (Seratus Sembilan belas Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima puluh rupiah)”,

Apabila kita perhatikan lebih teliti lagi jumlah yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta Hukum, untuk mempertegas kembali pada jawaban Tergugat Point 6 dalam Eksepsi, dikarenakan terdapat perbedaan jumlah keseluruhan Sales Kontrak (SK) dengan selisih sebesar Rp. 11.173.000,- (Sebelas Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu rupiah) maka perbedaan tersebut mempengaruhi jumlah sisa tanggungan Tergugat, karena ketidakjelian atau ketidaktelitian Penggugat dalam menguraikan fakta dan peristiwa hukum maka menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Dikarenakan tidak adanya kesesuaian dengan nilai perhitungan dari jumlah total dan sisa tanggungan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut maka dalil yang demikian tidaklah memenuhi syarat formil gugatan, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Bahwa masih Pada dalil Posita Penggugat point 8, Penggugat dalam dalilnya mengatakan “...pada Bulan Januari 2017 pengerjaan Proyek di GOR Gajah Mada Kota Batu, untuk membuat railing tangga dan fasade telah selesai 100% (seratus persen)...”, sedangkan pada Penggugat juga mengatakan pada dalil gugatannya Point 6 “...setelah menandatangani 2 (dua) sales kontrak (SK) tersebut, Penggugat mulai mengerjakan railing tangga dan fasade Gedung Olah Raga (GOR) di Kota Batu...”,

Dalam hal ini terjadi distorsi hukum yang membingungkan dan tidak jelas, Penggugat Mengatakan Bulan Januari 2017 pengerjaan Proyek di GOR Gajah Mada Kota Batu, untuk membuat railing tangga dan fasade telah selesai 100% (seratus persen), sedangkan Penggugat mengatakan pada gugatannya point 5 huruf b Sales Kontrak (SK) kedua baru dibuat pada tanggal 07 Januari 2017, dan pada point 6 Penggugat mengatakan baru mengerjakan setelah

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani 2 (dua) sales kontrak tersebut, bagaimana mungkin Penggugat dapat menyelesaikan Pekerjaannya dalam waktu kurang dari satu bulan?

Kalau kita teliti lagi sales kontrak (SK) kedua nilainya lebih besar dari sales kontrak (SK) pertama itu artinya pengerjaan SK kedua lebih besar dan pastinya lebih lama waktunya, sedangkan sales kontrak (SK) pertama yang nilainya lebih kecil pengerjaannya kurang lebih 2 bulan bila mengacu pada dalil Penggugat point 5 huruf a, maka dari itu dalil Penggugat sangatlah kontradiktif yang terkesan mengada-ngada karena dalam Penggugat dalam menyusun Gugatannya tidak disertai dasar hukum dan fakta hukum yang jelas, maka dari itu sangatlah beralasan bila Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) dan mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang terhormat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya secara tegas;

Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dan sebagai jawaban yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo (mutatis mutandis);

Bahwa menanggapi dalil Posita Penggugat point 3 dan point 4, yang pada intinya Penggugat mendapat pekerjaan melalui Edho Darmanto selaku Project Manager, fakta hukum yang sebenarnya adalah Edho Darmanto dalam PT Gunadharma Anugerahjaya adalah berkedudukan sebagai KOMISARIS, maka dari itu apabila terdapat kesepakatan yang melibatkan komisaris maka seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Edho Darmanto bukan Tergugat, karena peran Komisaris dalam Perseroan seharusnya dilarang bertindak sebagai Direktur Perseroan, hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPT.

Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT yang mendefinisikan sebagai berikut "Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi". Berdasarkan definisi yang diberikan undang undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas utama Dewan Komisaris adalah mengawasi pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) kewenangan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan operasional Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sehari-hari dilakukan oleh DIREKSI.

Sedangkan Pasal 108 (1) UUPM “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi”, Dewan Komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif, Dewan Komisaris hanya mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam pasal 108 ayat (1) UUPM yaitu tugas dan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan pemberian nasihat kepada Direksi, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) UUPM dikatakan bahwa “Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu”. Sekalipun dalam anggaran dasar perseroan terbatas menentukan perbuatan perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan tersebut bukanlah pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan.

Itu artinya segala pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan hanya Direksi yang berwenang menjalankannya sedangkan mengacu pada pasal 108 (1) UUPM wewenang Komisaris hanyalah sebagai pengawas atas kebijakan direksi dan juga dapat memberi nasehat kepada Direksi selaku pengurus operasional perseroan.

Mohon kiranya hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Edho Darmanto selaku Komisaris pada PT Gunadharma Anugerahjaya tersebut menjadi Tanggung Jawab Edho Darmanto, dan mohon kiranya kepada majelis hakim yang terhormat menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat point 5, Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan kesepakatan yang dimaksud oleh Penggugat adalah kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan seseorang yang bernama Edho Darmanto, dikarenakan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang sebenarnya terjadi, pada dasarnya bila mempergunakan asas dalam disiplin hukum “siapa yang mendalilkan dia yang wajib membuktikan, dengan demikian dikarenakan masih kaburnya dalil Penggugat pada poin tersebut, mohon kiranya majelis menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi dalil Posita Penggugat point 7, berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat telah melakukan Pembayaran kepada Penggugat, dan fakta hukum lainnya Tergugat tidak mengetahui nilai kontrak yang sebenarnya dikarenakan kesepakatan atau Sales Kontrak nomor 82/XI/XVI tertanggal 10 November 2016 dan Sales Kontrak nomor 87/XII/XVI tertanggal 07 Januari 2017 dibuat dan disepakati oleh Penggugat dengan Edho Darmanto, maka dari itu Tergugat jelas sudah beritikad baik kepada Penggugat dengan membayar kepada Penggugat sesuai dengan rincian seperti yang dijabarkan oleh Penggugat pada dalil posita Penggugat Point 7 tersebut, atas kekaburan dalil Penggugat mohon majelis hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa menanggapi dalil Posita Penggugat point 8, Penggugat mengatakan "... pada Bulan Januari 2017 pengerjaan Proyek di GOR Gajah Mada Kota Batu, untuk membuat railing tangga dan fasade telah selesai 100% (seratus persen) ...", apabila disesuaikan pada dalil posita Penggugat point 6, dimana Penggugat mengatakan "...setelah menandatangani 2 (dua) sales kontrak (SK) tersebut, Penggugat mulai mengerjakan railing tangga dan fasade Gedung Olah Raga (GOR) di Kota Batu...",

Terdapat kerancuan terhadap kedua dalil tersebut, dimana Penggugat mengatakan "setelah menandatangani 2 (dua) sales kontrak (SK) tersebut, Penggugat mulai mengerjakan railing tangga", Frasa "setelah menandatangani" yang berarti setelah Penggugat menandatangani kedua sales kontrak (SK) tersebut baru Penggugat mulai mengerjakan proyek tersebut sedangkan sales kontrak (SK) yang terakhir tersebut dibuat pada tanggal 07 Januari 2017, disisi lain Penggugat mengatakan (pada point 8) pada bulan Januari 2017 pengerjaan Proyek di GOR Gajah Mada Kota Batu, untuk membuat railing tangga dan fasade telah selesai 100% (seratus persen),

Faktanya sales kontrak (SK) Kedua tersebut baru dibuat bulan Januari 2017, maka sangatlah tidak mungkin Penggugat menyelesaikan pekerjaannya tidak sampai satu bulan yang pada notabennya sales kontrak (SK) yang kedua tersebut nilainya lebih besar dari sales kontrak (SK) yang pertama dan logikanya semakin nilai kontrak tersebut lebih besar maka pengerjaannya lebih lama dibanding sales kontrak (SK) yang pertama.

Atas kerancuan dalil Penggugat tersebut diatas dan terkesan mengaburkan fakta hukum maka sangatlah beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat point 10, Tergugat masih beritikad baik melakukan komunikasi dengan Penggugat untuk membayar kewajiban Tergugat meskipun tanggung jawab tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Edho Darmanto secara pribadi, bahkan serangkaian pembayaran Tergugat kepada Penggugat juga telah dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita Penggugat point 7, pembayaran Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah bentuk itikad baik Tergugat kepada Penggugat, tetapi yang dilakukan Penggugat sangatlah diluar batas wajar karena Penggugat telah melaporkan Tergugat dalam Laporan Pidana di Polresta Batu pada tanggal 13 Oktober 2017 terkait kekurangan kewajiban yang telah di dalilkan Penggugat dalam Gugatannya, terkait dalil Penggugat yang mengatakan tidak ada respon positif dari Tergugat atas kekurangan pembayaran tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang ada Penggugat tidak mau menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan melainkan selalu mengedepankan penyelesaian di jalur hukum;

Bahwa menanggapi dalil Pengugat point 13 yang meminta Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan dalam kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya, maka mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Bahwa terhadap dalil posita Penggugat point 14, dimana Penggugat meminta agar asset Tergugat berupa tanah dan bangunan yang berada di jalan wahid hasyim no. 80, desa Talok, Kec. Turen Kab. Malang ditetapkan sita jaminan, dikarenakan Penggugat dalam memohonkan sita jaminan tidak jelas akan alas hak kepemilikan tanah tersebut.

Atas dalil Penggugat poin 14 tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak jelas, mengingat dalam hukum Perdata Materiil terdapat berbagai bentuk sita jaminan yang berkaitan dengan objek tertentu. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah benar milik Tergugat, dan terhadapnya luas serta batas-batasnya harus pula disebutkan dengan jelas dan terperinci, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962, oleh karenanya telah jelas dan terang permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan prosedur dan patut kiranya untuk ditolak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Tergugat dalam perkara nomor 152/Pdt.G./2020/PN.Kpn, mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat error in persona (Kurang pihak) oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dalam Replik yang diajukan secara e court dan selanjutnya atas replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Dupliknya secara e court ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Gugatannya Kuasa hukum para Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotokopi Surat Sales Kontrk Nomor 82/XI/XVI tertanggal 10 November 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Sales Kontrk Nomor 87/XII/XVI tertanggal 7 Januari 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Somasi I dari Penggguat tertanggal 16 September 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi II dari Penggugat tertanggal 23 September 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi III dari Penggugat tertanggal 26 September 2017, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :

Saksi Mustomi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat atau para pihak;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebab saksi mantan karyawan Penggugat tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi/keluar;
- Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Benar saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengirim material bangunan berupa besi, oksigen las ke Proyek pembangunan Gor di Kota Batu pada tahun 2016 dan tahun 2017, 2(dua) kali kirim;
- Bahwa Saksi kirim bersama dengan Pak Kuncoro;
- Bahwa Ada yang pesan minimal 5 tiang dan sudah dikirim semua;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Gunadharma Anugerahjaya;
- Bahwa Tugas saksi hanya mengantar dan menurunkan barang/material saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontraknya dan saksi juga tidak tahu sudah dibayar apa belum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam bantahannya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nofan Eko Prasetyo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Gunadharma Anugrahjaya Nomor : 093, tetanggal 25 Oktober 1993, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gunadharma Anugrahjaya Nomor 3 tertanggal 2 Maret 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gunadharma Anugrahjaya Nomor 39 tertanggal April 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0006818.AH.01.02. TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT GUNADHARMA ANUGRAHJAYA TBK TERTANGGAL 8 APRIL 2016, diberi tanda P-5;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0006818.AH.01.02. TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT GUNADHARMA ANUGRAHJAYA TBK TERTANGGAL 8 APRIL 2016, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulannya secara e court ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Gugatan Penggugat kurang pihak yaitu yang seharusnya mempunyai wewenang dalam menjalankan operasional PT adalah Direksi PT tersebut, dengan terlibatnya Edho Dermanto selaku komisaris dalam Perjanjian kontrak antara Penggugat dengan Tergugat maka seharusnya Penggugat menarik saudara Edho Darmanto secara Pribadi sebagai Tergugat, sehingga Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Gugatan Error in Persona yaitu subjek hukum antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas dan sangat kontradiktif karena adanya perbedaan jabatan yang dimaksud oleh Penggugat, dalam hal ini dalil gugatan Penggugat tidak jelas siapa subjek hukum Penggugat dengan Tergugat, dengan mengikutsertakan EDHO DARMANTO selaku KOMISARIS.
- Gugatan Penggugat kabur pada dalil tersebut tidak dijelaskan kedua Sales Kontrak (SK) yang disepakati oleh Penggugat tersebut disepakati antara Penggugat dengan Tergugatkah atau Penggugat dengan Edho Darmanto? dikarenakan pada dalil Penggugat Point 3 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan mendapat pengerjaan proyek Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada dari saudara Edho Darmanto.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga Eksepsi tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, untuk dapat membangun suatu konstruksi hukum yang baik dari suatu kejadian atau suatu peristiwa hukum maka haruslah disupport pula dengan adanya Konstruksi gugatan yang baik dan jelas, dimana syarat gugatan yang baik dan jelas yaitu suatu gugatan haruslah lengkap dan jelas mengenai Subyek Hukum maupun Obyek hukum yang dicantumkan dalam gugatan tersebut, oleh karenanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu.

Menimbang bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menggugat Tergugat yang merupakan Korporasi yaitu PT Gunadharma Anugerahjaya, dimana dalam posita gugatannya Penggugat mempermasalahkan adanya sisa tanggungan biaya Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp.119.218.750,-, dalam posita tersebut juga disebutkan bahwa Tergugat melalui Edho Darmanto selaku project manager Tergugat yang meminta untuk mengerjakan proyek gedung olah raga Gajah Mada dikotra Batu tersebut ;

Menimbang bahwa dalam Perseroan Terbatas sebagaimana telah diatur dalam pasal 98 ayat (1) UU Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Serta dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ perseroan, Pasal 103 UU Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawan atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Menimbang bahwa dalam Gugatan tersebut dinyatakan bahwa yang bertindak untuk perusahaan adalah Edho Darmanto yang mana posisi Edho Darmanto dalam Perseroan Terbatas adalah sebagai Komisaris (Vide bukti surat T-6), dimana perbuatan tersebut adalah bukan merupakan kewenangan komisaris namun merupakan kewenangan Direktur (Vide pasal 98 Undang Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;

Menimbang bahwa agar konstruksi Gugatan menjadi lebih jelas maka harus pula diperjelas dengan peran dari Edho Darmanto, apakah dalam perbuatan hukum pembelian barang-barang sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan P-2 tersebut Edho Darmanto melakukannya atas nama perusahaan atau

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama pribadi sendiri oleh karena yang bertanda tangan dalam sales kontrak tersebut (Vide bukti surat P-1 dan P-2) adalah Penggugat dengan Edho Darmanto tanpa menyebutkan sebagai perwakilan dari PT Gunadharna Anugerahjaya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Edho Darmanto yang mempunyai peran cukup krusial dalam peristiwa hukum ini haruslah dijadikan sebagai pihak, agar dapat memperjelas konstruksi peristiwa hukum yang terjadi demi untuk mendapatkan Putusan yang terbaik yang paling mendekatkan kepada rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena Edho Darmantio dalam gugatan Penggugat tidak dijadikan sebagai pihak maka terjadi kekurangan Subyek Hukum dalam Gugatan Penggugat sehingga Gugatan Penggugat cacat hukum secara formal, maka dengan demikian maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Eksepsi dari Tergugat dikabulkan maka terhadap pokok perkara yaitu petitum-petitum yang diminta oleh Penggugat dalam Gugatannya serta dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, beserta petitum-petitum yang diminta dalam jawabannya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.577.000,- (Lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Jimmi Hendrik Tanjung, SH dan Erwin Ardian, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pada pukul 13.30 WIB, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, SH.

Anton Budi Santoso, SH. MH

Erwin Ardian, SH., MH

Panitera Pengganti,

Suwiyono, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .	Rp. 30.000,00,-
2. ATK.....	Rp. 50.000,00,-
3. Ongkos panggil...	Rp. 455.000,00,-
4. PNBP	Rp. 20.000,00,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00,-
6. Materai.....	<u>Rp. 12.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 577.000,00,-

(Lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpn